

## Peserta Pemilu Tidak Mematuhi Aturan Penyerahan Laporan Penerimaan Dana Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)



Ilustrasi *indopos.co.id*

Radarlampung.co.id- Memasuki hari keempat sejak dimulainya jadwal penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 dari partai politik maupun DPD RI masih diabaikan. Padahal penyerahan LPPDK ini ditenggat terakhir untuk DPD RI tanggal 1 Mei, dan 2 Mei untuk Parpol di Provinsi Lampung.

Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah mengatakan sampai Senin (29/4) pukul 12.45 WIB belum ada yang menyerahkan. "Iya sampai saat ini belum ada satupun yang menyerahkan LPPDK baik dari calon DPD RI dan partai politik tingkat Provinsi Lampung," sebut Tio yang ditemui di Kantor KPU Lampung, Senin (29/4).

Menurut Tio, pihaknya telah memberikan informasi terkait jadwal penyerahan pada peserta pemilu. Namun belum ada yang menyerahkan. Menurut Tio, seharusnya penyerahan LPPDK baik parpol maupun calon DPD RI tidak ada kendala. Jika parpol maupun DPD RI tertib administrasi dalam penerimaan dan pengeluaran penggunaan selama kampanye.

"Saya rasa yang menjadi kendala bukti penerimaan dan pengeluaran, kemudian dari sisi aplikasi tidak begitu sulit dan semua LO (*liaison officer*) partai dan DPD RI semua sudah di bimtek di Provinsi Lampung," tambahnya.

### Sumber Berita:

1. Radar Lampung, Senin, 29 April 2019 / <https://radarlampung.co.id/2019/04/29/peserta-pemilu-masih-abaikan-penyerahan-lppdk/>
2. Supernews id, Kamis, 25 April 2019 / <https://www.supernews.id/kpu-lampung-ingatkan-parpol-soal-batas-akhir-penyerahan-lppdk/>

**Catatan:**

Dalam Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, "dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih."

Selanjutnya, dalam Pasal ayat (4) disebutkan, "dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih." LPPDK diserahkan ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Selanjutnya, akuntan publik akan melakukan audit terhadap laporan tersebut selama 30 hari.

Setelah itu, akuntan publik juga harus kembali menyerahkan hasil auditnya ke KPU maksimal 30 hari dan dalam waktu 10 hari KPU akan mengumumkannya kepada publik. Kemudian, Pasal 338 UU Pemilu menyatakan, partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Hal ini juga berlaku untuk pasangan calon presiden-wakil presiden serta anggota DPD.